

Governance Kooperatif dalam Penanganan Buruh Migran Ilegal dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat

Irva Anggita

Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
email: irva.anggita.psc23@mail.umy.ac.id

Suswanta

Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
email: suswanta@umy.ac.id

Endang Indri Listiani

Faculty of social sciences and political science,
Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
email: endangindri63@untan.ac.id

Yujitia Ahdarrijal

Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
email: y.ahdarrijal.psc23@mail.umy.ac.id

Dikirim: 30-1-2024, Direvisi: 12-8-2024, Diterima: 26-8-2024

ABSTRACT

This study aims to look at the implications for resilience in the border areas of Indonesia and Malaysia, reviewed from the existence of migrant workers, with a case study in West Kalimantan Province. This study uses a qualitative descriptive method based on the results of primary and secondary data analysis, data is obtained through searches of government websites, news, and reputable journals. The data obtained is then analyzed and then described according to the circumstances found factually which are then drawn conclusions from the data. The results of the study show that the border relationship between West Kalimantan and Sarawak Malaysia has long been the focus of attention, both in terms of economy and security. Cross-border trade and close social ties between the peoples of the two regions support the local economy.

The data shows fluctuations in the number of illegal migrant workers from 2019 to 2023. In 2019, Indonesia recorded the highest number with 5,824 illegal workers, while Malaysia recorded 1,428 illegal workers. This number decreased drastically in 2020 due to various factors, including the COVID-19 pandemic. Despite efforts to overcome this problem, it still faces various challenges, so strict law enforcement and international cooperation are urgently needed to reduce the number of illegal workers. Differences in remittance/goods remittance activities between migrant and non-migrant workers open up opportunities to improve inclusive financial services. Participation in investment remained

low in both groups, indicating the need for training programs and incentives to improve the financial literacy of migrant workers. Governments and the private sector need to work together to provide access to financial services and better rights protections for migrant workers. This collaborative effort is expected to create a sustainable positive impact on migrant workers and the community as a whole. This study provides insight into the complexity of dealing with illegal migrant workers on the border of West Kalimantan and potential solutions through a cooperative governance approach.

Keywords: *cooperative governance, illegal migrant workers, border area resilience, west kalimantan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implikasi terhadap ketahanan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, ditinjau dari keberadaan buruh migran, dengan studi kasus di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan hasil analisis data primer dan sekunder, data didapatkan melalui pencarian *website* pemerintah, berita, dan jurnal bereputasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan kemudian di deskripsikan sesuai dengan keadaan yang ditemukan secara faktual yang kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia telah lama menjadi fokus perhatian, baik dari segi ekonomi maupun keamanan. Perdagangan lintas batas dan hubungan sosial yang erat antara masyarakat di kedua wilayah mendukung perekonomian lokal. Data menunjukkan fluktuasi jumlah buruh migran ilegal dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, Indonesia mencatat jumlah tertinggi dengan 5.824 buruh ilegal, sedangkan Malaysia mencatat 1.428 buruh ilegal. Jumlah ini menurun drastis pada tahun 2020 karena berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19. Meski ada upaya untuk mengatasi masalah ini tetap mengalami berbagai tantangan, sehingga penegakan hukum yang ketat dan kerja sama internasional sangat diperlukan untuk menekan angka buruh ilegal ini. Perbedaan dalam aktivitas pengiriman uang/barang antara buruh migran dan non-migran membuka peluang untuk meningkatkan layanan keuangan inklusif. Partisipasi dalam investasi tetap rendah di kedua kelompok, menunjukkan perlunya program pelatihan dan insentif untuk meningkatkan literasi keuangan buruh migran. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menyediakan akses ke layanan keuangan dan perlindungan hak yang lebih baik bagi buruh migran. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi buruh migran dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas penanggulangan buruh migran ilegal di perbatasan Kalimantan Barat dan potensi solusi melalui pendekatan *governance* kooperatif.

Kata kunci: *governance kooperatif, buruh migran ilegal, ketahanan wilayah perbatasan, kalimantan barat*

PENGANTAR

Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak di Malaysia Timur (Rusli *et al.*, 2023). Pulau Kalimantan, yang merupakan pulau terbesar ketiga di dunia, terbagi antara tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Mayoritas wilayah pulau ini dikuasai oleh Indonesia, sedangkan Malaysia memiliki wilayah di bagian utara, dan Brunei menguasai sebagian kecil di utara (Prabowo *et al.*, 2022). Pembagian wilayah Kalimantan ini terjadi akibat pengaruh kolonialisme Eropa (Fatah *et al.*, 2023). Setelah memperoleh kemerdekaan batas antara Indonesia dan Malaysia diatur ulang melalui perjanjian bilateral (Bachelier, 2020). Kalimantan Barat yang terletak di

bagian barat pulau Kalimantan, merupakan salah satu provinsi dengan keanekaragaman alam dan budaya yang kaya (Hamid *et al.*, 2019). Ibu kota provinsi Pontianak dikenal dengan posisinya yang strategis di garis khatulistiwa, memberikan keuntungan geografis yang signifikan (Bangun, 2018). Di samping kekayaan alamnya, Kalimantan Barat juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang beragam, menjadikannya salah satu daerah yang penting di Indonesia (Wadley, 2006).

Hubungan perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Sarawak telah lama menjadi fokus perhatian baik dari segi ekonomi maupun keamanan (Nauval *et al.*, 2022). Perdagangan lintas batas menjadi salah satu pilar utama yang mendukung perekonomian lokal (Huzaini

et al., 2022). Aktivitas perdagangan ini melibatkan berbagai komoditas seperti karet, kelapa sawit, dan barang-barang lainnya yang sering dipertukarkan antara kedua wilayah (Nugrahaningsih *et al.*, 2020). Selain itu, hubungan sosial antara masyarakat di kedua belah pihak juga sangat erat didukung oleh pertukaran budaya dan program kerja sama pendidikan (Asurah & Wibawani, 2023).

Masalah buruh migran ilegal membutuhkan berbagai langkah pencegahan di perbatasan, edukasi kepada masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap pemberi kerja ilegal, kerja sama internasional, serta peningkatan perlindungan bagi buruh migran yang legal (Irwan Putra, 2023). Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta juga memainkan peran penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan (Aeni & Astuti, 2019). Dengan menyebarkan informasi ini, jumlah individu yang terlibat dalam praktik ilegal dapat dikurangi dan kesadaran akan dampak negatifnya dapat ditingkatkan (Saputra & Ramlan, 2020).

Penanggulangan buruh migran ilegal tidak hanya sebatas pengawasan di perbatasan, tetapi juga melibatkan upaya edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat (Muklis *et al.*, 2022). Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi dari pekerja ilegal (Sujatmiko *et al.*, 2023). Langkah ini harus didukung oleh penegakan hukum yang ketat terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan buruh ilegal, sehingga dapat memberikan efek jera dan menekan angka pelanggaran (Maria *et al.*, 2021). Selain itu, kerja sama internasional menjadi elemen penting dalam upaya ini (Murti *et al.*, 2023). Negara-negara yang sering menjadi tujuan

buruh migran harus bekerja sama dalam mengatur dan mengawasi aliran pekerja lintas negara (Eilenberg & Wadley, 2009). Bentuk kerja sama ini dapat berupa perjanjian bilateral, pertukaran informasi, serta program perlindungan yang komprehensif bagi buruh migran legal (Sepriandi & Hussein, 2019).

Perlindungan bagi buruh migran legal harus ditingkatkan agar mereka merasa aman dan mendapatkan hak-hak yang layak selama bekerja di negara tujuan (Anriani *et al.*, 2021). Perlindungan ini mencakup jaminan hukum, akses ke layanan kesehatan, serta kondisi kerja yang manusiawi (Bangun, 2014). Kerja sama yang efektif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan solusi jangka panjang yang efektif (Sururi, 2018). Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi (Rahim, 2023). Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung, organisasi non-pemerintah dapat melakukan advokasi dan pendampingan, sementara sektor swasta dapat memastikan bahwa praktik perekrutan dan ketenagakerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan standar hukum dan etika (Mulyanto *et al.*, 2021).

Melalui penyebaran informasi yang luas dan edukasi yang berkelanjutan, kesadaran masyarakat tentang dampak negatif buruh migran ilegal dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam praktik tersebut, serta mendorong lebih banyak orang untuk memilih jalur yang legal dan aman (Eilenberg & Wadley, 2018). Penegakan hukum terhadap buruh migran ilegal perlu diperkuat, pihak berwenang harus dengan tegas merespons pelanggaran aturan dengan menerapkan konsekuensi serius bagi pemberi kerja

yang secara ilegal mempekerjakan mereka (Anggriani, 2017). Indonesia memiliki sejarah dalam memberikan bantuan kepada buruh migran yang menghadapi masalah, berperan aktif dan mendukung Pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi serta menjamin hak dan kewajiban mereka (Widodo *et al.*, 2020).

Upaya peningkatan penegakan hukum terhadap buruh migran ilegal sangat diperlukan. Otoritas terkait harus bertindak tegas dalam menanggapi pelanggaran aturan, dengan memberikan sanksi berat kepada para pemberi kerja yang mempekerjakan buruh migran secara ilegal (Anggriani, 2017). Di sisi lain, Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang aktif membantu buruh migran yang menghadapi kesulitan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus berkomitmen untuk melindungi dan menjamin hak serta kewajiban buruh migran (Widodo *et al.*, 2020).

Tindakan tegas dari pihak berwenang sangat penting untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap buruh migran ilegal. Pelanggaran aturan harus ditanggapi dengan serius, dan konsekuensi berat harus diberikan kepada pemberi kerja yang mempekerjakan buruh migran tanpa izin (Anggriani, 2017). Sejalan dengan itu, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memberikan bantuan kepada buruh migran yang menghadapi berbagai masalah. Peran aktif dan dukungan dari Pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam melindungi serta menjamin hak dan kewajiban mereka (Widodo *et al.*, 2020).

Peningkatan penegakan hukum terhadap buruh migran ilegal harus dilakukan dengan serius. Pihak berwenang harus menanggapi pelanggaran aturan dengan tegas, serta memberikan konsekuensi berat bagi pemberi kerja yang mempekerjakan buruh migran

secara ilegal (Anggriani, 2017). Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang membantu buruh migran yang mengalami kesulitan, dengan peran aktif Pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi serta menjamin hak dan kewajiban mereka (Widodo *et al.*, 2020).

Pemerintah dapat memperluas kerjasama internasional dengan negara-negara asal dan tujuan migran untuk mengatasi akar permasalahan dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran (Oelgemöller & Allinson, 2020). Membentuk perjanjian bilateral atau regional dianggap sebagai langkah strategis yang efektif untuk mencapai tujuan ini, sehingga menciptakan landasan kerjasama yang lebih kuat antar negara dalam menangani isu pekerja migran (Kondoh, 2020). Penting untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran legal melalui jalur migrasi yang aman serta pengakuan atas hak-hak mereka, dengan tujuan mengurangi insentif bagi para pekerja untuk menjadi migran ilegal (Mckee *et al.*, 2021).

Untuk menangani masalah buruh migran ilegal di Kalimantan Barat, kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia sangat penting (Daniah & Apriani, 2018). Daerah perbatasan ini memerlukan kerja sama erat dalam tata kelola kooperatif yang melibatkan pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat (Wicaksana & Rachman, 2018). Pendekatan menyeluruh dengan perpaduan sumber daya dan keahlian berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi akar masalah serta menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi buruh migran (Rung, 2020), (Siba, 2021). Langkah konkret ini dapat dievaluasi untuk merumuskan model tata kelola kooperatif sebagai panduan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa masyarakat (Anguita Olmedo & González

Gómez Del Miño, 2019). Upaya ini juga harus mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu buruh migran ilegal serta hak-hak mereka (Miner, 2023), (Osterloh & Frey, 2021). Edukasi dan sosialisasi yang tepat dapat mencegah eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia (Fatah *et al.*, 2023). Dan sistem pengawasan yang efektif diperlukan untuk memantau pergerakan buruh migran dan memastikan perlindungan memadai selama di negara tujuan (Candarmaweni & Yayuk Sri Rahayu, 2020). Perjanjian bilateral yang mengatur perlindungan buruh migran perlu diperkuat untuk efektivitas penanggulangan dan perlindungan yang lebih baik (Puspawati *et al.*, 2023).

Partisipasi aktif dari NGO dan komunitas lokal sangat penting untuk memastikan keberhasilan program penanganan buruh migran ilegal di Kalimantan Barat (Bintari & Soleh, 2022). NGO dapat menjadi penghubung antara buruh migran dan pemerintah, memberikan dukungan hukum, serta membantu dalam advokasi dan penyelesaian konflik (Wandji, 2019), (Latif & Febrian, 2022). Komunitas lokal juga perlu dilibatkan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung buruh migran. Selain itu, pengembangan program pemberdayaan ekonomi di daerah asal buruh migran diperlukan untuk mengurangi jumlah buruh migran ilegal (Yani *et al.*, 2021). Pelatihan keterampilan dan dukungan usaha mikro dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah asal. Secara keseluruhan, penanganan buruh migran ilegal memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif melalui kerja sama lintas batas, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi (Yuhertiana *et al.*, 2022), (Iqbal & Gusman, 2017). Pengelolaan perbatasan yang

efektif harus mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi dan sosial serta edukasi mengenai hak-hak buruh migran dan risiko migrasi ilegal (Vrizka *et al.*, 2019).


Banyak peneliti mengenai hal yang sama namun, masih banyak berfokus pada kebijakan pemerintah (Jayaram & Varma, 2020), keterlibatan masyarakat (Andi, 2017) serta penanggulangan pada fenomena buruh migran (Fatah *et al.*, 2023); sehingga masih terdapat kesenjangan penelitian pada tema tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan berfokus pada peran kooperatif pemerintah serta melihat dan sudut pandang implikasi dari pertahanan keamanan dari kedua batas negara terhadap fenomena buruh migran di perbatasan Kalimantan Barat.

PEMBAHASAN

Angka kemiskinan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan tantangan yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat pada periode 2021-2023 mengungkapkan kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Tingginya angka kemiskinan mencerminkan kebutuhan akan kebijakan yang lebih efektif dan kolaboratif antara kedua negara. Adapun data-data mengenai angka kemiskinan sebagai berikut:

Grafik tersebut menggambarkan jumlah angka kemiskinan pada keempat kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, dan Kapuas Hulu, selama tiga tahun terakhir: 2021, 2022, dan 2023. Data ini memberikan pandangan komprehensif tentang perubahan angka kemiskinan di masing-masing kabupaten dan memungkinkan analisis tren kemiskinan dari waktu ke waktu.

Gambar 1
Angka Kemiskinan pada Wilayah Kabupaten Perbatasan Indonesia dan Malaysia



(Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2021-2023)

Dimulai dari Kabupaten Sambas, angka kemiskinan pada tahun 2021 tercatat sebesar 41,49%. Pada tahun 2022, angka ini menurun menjadi 37,65%, dan terus menurun hingga 38,71% pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan antara tahun 2021 dan 2022, terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Di Kabupaten Bengkayang, angka kemiskinan relatif stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, angka kemiskinan tercatat sebesar 16,92%. Angka ini sedikit menurun menjadi 15,97% pada tahun 2022 dan kemudian sedikit meningkat lagi menjadi 16,87% pada tahun 2023. Perubahan yang terjadi di Bengkayang relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten lainnya, menunjukkan stabilitas dalam angka kemiskinan.

Kabupaten Sanggau menunjukkan tren yang bervariasi. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Sanggau adalah 21,7%. Angka ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 21,74%. Namun, pada tahun 2023, angka kemiskinan meningkat cukup signifikan menjadi 23,34%. Peningkatan ini

menandakan adanya tantangan ekonomi yang dihadapi oleh kabupaten tersebut dalam upaya mengurangi kemiskinan. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tren yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kapuas Hulu tercatat sebesar 24,03%. Angka ini menurun pada tahun 2022 menjadi 23,43%, tetapi kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 22,59%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi kemiskinan, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi dan menyebabkan naik turunnya angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa setiap kabupaten menghadapi tantangan yang unik dalam mengatasi kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sambas dan stabilitas di Kabupaten Bengkayang dapat diartikan sebagai hasil dari kebijakan pemerintah dan program-program pemberdayaan yang efektif. Namun, peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Sanggau dan fluktuasi di Kapuas Hulu menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi yang diterapkan dan

penyesuaian untuk menghadapi kondisi lokal yang spesifik. Pentingnya pengumpulan dan analisis data kemiskinan secara rutin tidak bisa diabaikan. Data ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Misalnya, daerah dengan peningkatan angka kemiskinan seperti Sanggau mungkin memerlukan program-program yang lebih agresif atau intervensi khusus untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kemiskinan. Selain itu, menurut (Soesaty, 2024) ada terdapat faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim, bencana alam, dan dinamika ekonomi global juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah-daerah ini. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Prastyanti & Nunn, 2024), menurutnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta, juga sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.


Program-program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur dapat memainkan peran kunci dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah-daerah ini.

Berdasarkan data pada grafik berikut menunjukkan jumlah buruh ilegal di perbatasan Indonesia dan Malaysia selama periode 2019 hingga 2023.

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun baik di Indonesia maupun di Malaysia. Pada tahun 2019, jumlah buruh ilegal di perbatasan Indonesia mencapai angka tertinggi dengan total 5.824 orang. Sementara itu, Malaysia mencatat jumlah buruh ilegal sebanyak 1.428 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, masalah buruh ilegal sangat dominan di kedua negara, terutama di Indonesia.

Memasuki tahun 2020, jumlah buruh ilegal di Indonesia mengalami penurunan drastis menjadi 1.812 orang, sementara di Malaysia juga terjadi penurunan yang signifikan menjadi 360 orang. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan pengawasan di perbatasan dan kebijakan

Gambar 2
Jumlah Buruh Ilegal di Perbatasan Indonesia dan Malaysia Tahun 2019–2023



(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

ketat yang diberlakukan oleh kedua negara untuk menekan angka buruh ilegal. Selain itu, dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun tersebut juga bisa menjadi salah satu penyebab utama penurunan ini, karena pembatasan perjalanan dan penutupan perbatasan yang ketat.

Pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan jumlah buruh ilegal di Indonesia menjadi 1.702 orang, sementara di Malaysia jumlahnya meningkat sedikit menjadi 403 orang. Peningkatan di Malaysia ini mungkin menunjukkan adanya celah dalam pengawasan atau peningkatan aktivitas migrasi ilegal yang berhasil masuk ke wilayah Malaysia. Namun, jumlah buruh ilegal di kedua negara tetap lebih rendah dibandingkan tahun 2019.


Tren peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 di Indonesia dengan jumlah buruh ilegal mencapai 1.312 orang, sementara di Malaysia juga terjadi peningkatan menjadi 669 orang. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh pelonggaran pembatasan COVID-19 dan kebijakan perjalanan yang lebih longgar,

memungkinkan lebih banyak orang mencoba masuk ke kedua negara secara ilegal. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengatasi masalah buruh ilegal, tantangan masih tetap ada dan perlu penanganan lebih lanjut.

Pada tahun 2023, jumlah buruh ilegal di Indonesia meningkat kembali menjadi 1.865 orang, menunjukkan adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah buruh ilegal di Malaysia juga meningkat menjadi 798 orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masalah buruh ilegal masih menjadi tantangan besar bagi kedua negara dan membutuhkan kerja sama yang lebih erat untuk mengatasinya.

Secara keseluruhan, data dari 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa masalah buruh ilegal di perbatasan Indonesia dan Malaysia masih menjadi isu yang signifikan. Meski terjadi fluktuasi jumlah dari tahun ke tahun, jumlah buruh ilegal masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius dari kedua pemerintah. Menurut (Purnawijaya Rhynaldi,

Gambar 3
Persentase Penduduk Migran



(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

2023) perlunya melakukan pengawasan yang lebih ketat di perbatasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kerja sama internasional yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia sangat diperlukan untuk menekan angka buruh ilegal ini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari migrasi ilegal juga penting untuk mengurangi jumlah buruh ilegal di masa mendatang (Rahman Fathin & Achadi Abdul, 2024).

Dalam upaya memperkuat ketahanan wilayah perbatasan, kedua negara perlu mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dan efektif. Pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan (Irawan & Dwi, 2024).

Pada data grafik tersebut menunjukkan persentase buruh migran seumur hidup dan migran risen dari tahun 2019 hingga 2023. Buruh migran seumur hidup merujuk pada mereka yang sepanjang hidupnya pernah bermigrasi ke tempat lain, sementara migran risen merujuk pada mereka yang baru saja pindah ke lokasi baru dalam periode waktu tertentu. Pada tahun 2019, persentase buruh migran seumur hidup tercatat sebesar 11,2%, sedangkan migran risen mencapai 2,3%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, sebagian besar buruh migran di wilayah tersebut adalah mereka yang telah lama bermigrasi dan menetap di tempat baru.

Tahun 2020 menunjukkan sedikit penurunan pada persentase buruh migran seumur hidup menjadi 11,1%, dengan migran risen juga mengalami penurunan menjadi 2,2%. Meskipun penurunan ini relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya sedikit perubahan dalam dinamika migrasi pada tahun tersebut. Pada tahun 2021, persentase buruh


migran seumur hidup kembali meningkat menjadi 11,2%, sementara persentase migran risen turun menjadi 2%. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa lebih banyak orang yang memutuskan untuk menetap lebih lama di tempat baru mereka daripada melakukan migrasi dalam jangka pendek.

Pada tahun 2022, persentase buruh migran seumur hidup kembali turun menjadi 11,1%, dengan migran risen mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,1%. Perubahan kecil ini mungkin menunjukkan adanya beberapa pergerakan migrasi baru, namun secara keseluruhan, tren migrasi tetap stabil. Pada tahun 2023, persentase buruh migran seumur hidup mengalami sedikit penurunan lagi menjadi 11%, sementara persentase migran risen turun menjadi 1,9%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, atau faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan migrasi.

Secara keseluruhan, data dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa persentase buruh migran seumur hidup relatif stabil dengan fluktuasi kecil, sementara persentase migran risen menunjukkan sedikit penurunan selama periode tersebut. Hal ini mungkin mencerminkan stabilitas dalam pola migrasi di wilayah tersebut, dengan mayoritas buruh migran memilih untuk menetap di tempat baru mereka dalam jangka panjang daripada terus berpindah-pindah. Data ini penting untuk dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung buruh migran, termasuk memastikan akses mereka terhadap layanan dasar, perlindungan hak-hak mereka, dan menyediakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Data berikut menunjukkan persentase pekerjaan buruh migran dan mengungkapkan

Gambar 4
Persentase Pekerjaan Buruh Migran



(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

sejumlah temuan yang menarik. Secara keseluruhan, mayoritas buruh migran dan non-migran terlibat dalam pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Persentase buruh migran yang bekerja sebagai ART mencapai 89,70%, sementara untuk non-migran, persentasenya sedikit lebih tinggi yaitu 91,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan sebagai ART sangat umum di antara kedua kelompok tersebut, menunjukkan adanya permintaan yang konsisten untuk jenis pekerjaan ini di kalangan buruh migran maupun non-migran.

Selain pekerjaan sebagai ART, terdapat kategori pengiriman uang atau barang yang juga menarik untuk diperhatikan. Sebanyak 8,70% buruh migran terlibat dalam kegiatan pengiriman uang atau barang ke tempat asal mereka, sedangkan persentase non-migran yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 6,40%. Meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan, data ini menunjukkan bahwa buruh migran memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengirim uang atau barang ke kampung halaman mereka

dibandingkan dengan non-migran. Hal ini mungkin mencerminkan kebutuhan buruh migran untuk mendukung keluarga mereka di tempat asal, serta komitmen mereka terhadap komunitas asal mereka.

Dalam hal investasi, baik buruh migran maupun non-migran menunjukkan partisipasi yang relatif rendah. Hanya sekitar 0,40% buruh migran yang terlibat dalam kegiatan investasi, sementara untuk non-migran, angkanya sedikit lebih rendah yaitu 0,30%. Data ini menunjukkan bahwa investasi bukanlah aktivitas utama bagi kedua kelompok tersebut. Rendahnya partisipasi dalam investasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan tentang peluang investasi, keterbatasan akses ke layanan keuangan, atau prioritas kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak.

Pada penelitiannya (Izzati, 2019) menyebutkan bahwa perbedaan dalam aktivitas pengiriman uang atau barang antara buruh migran dan non-migran membuka peluang untuk meningkatkan layanan keuangan yang


inklusif. Peningkatan akses buruh migran terhadap sistem perbankan dan layanan pengiriman uang internasional bisa sangat bermanfaat. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk mengembangkan solusi keuangan yang lebih inklusif dan terjangkau. Misalnya, pengembangan teknologi keuangan (fintech) dapat membantu mempermudah proses pengiriman uang dan mengurangi biaya transaksi. Selain itu, edukasi keuangan yang menyeluruh dan mudah diakses dapat membantu buruh migran dalam mengelola pendapatan mereka dengan lebih efektif dan aman.

Dalam konteks investasi yang relatif rendah, pemerintah bisa mempertimbangkan berbagai insentif dan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan buruh migran (Abderrahman et al., 2023). Program-program ini bisa mencakup pelatihan tentang manajemen keuangan, pengenalan tentang berbagai jenis investasi yang aman dan menguntungkan, serta dukungan untuk memulai usaha kecil atau investasi di bidang

yang relevan. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang manajemen keuangan dan peluang investasi, buruh migran dapat mengelola pendapatan mereka secara lebih produktif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka.

Penggabungan prinsip-prinsip *governance* kooperatif dalam strategi ini bisa menjadi kunci sukses. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi buruh migran (Asmorowati et al., 2019). Misalnya, pemerintah bisa menyediakan kerangka kebijakan yang mendukung, sektor swasta bisa menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan buruh migran, sementara NGO dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pendampingan. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan buruh migran, tetapi juga memperkuat hubungan antara migrasi dan pembangunan ekonomi.

Gambar 5
Usia Anak Pekerja Migran Saat ditinggalkan Orang Tua



(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, diharapkan buruh migran dapat memiliki akses yang lebih baik ke layanan keuangan dan peluang investasi. Hal ini akan membantu mereka dalam mengelola pendapatan mereka dengan lebih baik, mendukung keluarga mereka di tempat asal, dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi di negara asal dan negara tempat mereka bekerja (Odriozola et al., 2023; Pérez & Aranda, 2022). Upaya kolaboratif ini dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi buruh migran dan masyarakat secara keseluruhan.

Data pada grafik tersebut memberikan gambaran mengenai umur anak-anak migran saat ditinggalkan oleh orang tua mereka, mengungkapkan berbagai kelompok umur yang terpengaruh oleh migrasi. Data menunjukkan bahwa 25% dari anak-anak ini ditinggalkan pada usia 1 hingga 3 tahun, yang merupakan persentase tertinggi. Ini mengindikasikan bahwa banyak orang tua memilih untuk bermigrasi ketika anak-anak mereka masih sangat muda, mungkin karena dorongan ekonomi yang mendesak. Kelompok umur berikutnya dengan persentase signifikan adalah anak-anak berumur antara 4 hingga 6 tahun, mencakup 22% dari total. Pada usia ini, anak-anak berada dalam fase perkembangan kritis, dan keputusan orang tua untuk bermigrasi bisa disebabkan oleh kebutuhan untuk memberikan dukungan finansial yang lebih stabil.

Anak-anak yang berumur lebih dari 10 tahun mencakup 21% dari total, menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak yang ditinggalkan berada dalam usia yang lebih mandiri dan mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alasan di balik migrasi orang tua mereka. Kelompok umur antara

7 hingga 9 tahun memiliki persentase 20%, dengan anak-anak dalam kelompok ini berada dalam tahap perkembangan di mana mereka mulai bersekolah dan mengalami berbagai perubahan penting. Ketiadaan orang tua pada usia ini dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan akademis dan sosial mereka.

Anak-anak berumur kurang dari 1 tahun mencakup 12% dari total, meskipun merupakan persentase terendah, tetap penting untuk diperhatikan. Meninggalkan anak pada usia yang sangat dini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius bagi perkembangan mereka. Anak-anak dalam kelompok ini sangat tergantung pada pengasuhan dan perhatian yang konstan, dan ketiadaan orang tua dapat menyebabkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Dari data ini, kita dapat memahami bahwa orang tua yang bermigrasi meninggalkan anak-anak mereka pada berbagai usia, masing-masing dengan tantangan dan kebutuhan yang unik. Ada beberapa implikasi penting yang dapat diambil dari data ini dalam konteks kesejahteraan anak-anak migran. Dukungan pengasuhan bagi anak-anak migran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi, baik dari segi fisik, emosional, maupun psikologis. Program-program yang menyediakan dukungan pengasuhan, seperti layanan penitipan anak, bimbingan konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler, dapat membantu anak-anak ini mengatasi ketiadaan orang tua mereka.

Seperti yang disebutkan oleh (Gómez-Quintero et al., 2021) perlu pentingnya untuk memberikan edukasi bagi keluarga dan komunitas tentang dampak migrasi terhadap anak-anak. Orang tua yang

bermigrasi sering kali menghadapi dilema antara mencari penghidupan yang lebih baik dan meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Dengan memahami dampak-dampak potensial ini, masyarakat dapat lebih mendukung dan mengembangkan mekanisme yang efektif untuk mendukung anak-anak yang ditinggalkan. Hal ini juga mencakup peningkatan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak migran.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan anak-anak migran harus diprioritaskan. Pemerintah dapat mengembangkan program-program yang menawarkan bantuan finansial, edukasi, dan dukungan sosial bagi keluarga migran. Program-program ini tidak hanya membantu anak-anak yang ditinggalkan tetapi juga dapat mengurangi tekanan pada orang tua yang bermigrasi, sehingga mereka dapat lebih fokus pada bekerja dan mendukung keluarga mereka tanpa khawatir tentang kesejahteraan anak-anak mereka yang ditinggalkan (Seara & Cabral, 2020).

Dalam jangka panjang, upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak migran. Dengan memberikan perhatian yang tepat dan dukungan yang memadai, anak-anak migran dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, meskipun menghadapi tantangan yang signifikan akibat ketiadaan orang tua mereka. Melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, kesejahteraan anak-anak migran dapat ditingkatkan, menciptakan generasi yang lebih kuat dan resilien di masa depan.

SIMPULAN

Pada konteks *governance* kooperatif, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta menjadi krusial untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Data menunjukkan fluktuasi jumlah buruh migran ilegal selama beberapa tahun terakhir, yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kebijakan migrasi, kondisi ekonomi, dan dampak pandemi COVID-19. Meskipun penurunan jumlah buruh migran ilegal bisa dianggap sebagai langkah positif, tetapi perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami dampak kebijakan tertentu terhadap fenomena ini. Selain itu, persentase pekerjaan buruh migran menunjukkan bahwa mayoritas terlibat dalam pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Adanya perbedaan dalam aktivitas pengiriman uang/barang antara buruh migran dan non-migran memberikan peluang untuk meningkatkan layanan keuangan inklusif dengan prinsip *governance* kooperatif. Dalam konteks keberlanjutan, perlindungan hak buruh migran ilegal perlu ditingkatkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pemberi kerja ilegal.

Peran pemerintah yang dilakukan meliputi kerja sama internasional dan perjanjian bilateral dianggap sebagai langkah efektif untuk menangani akar masalah dan meningkatkan perlindungan bagi buruh migran. Pentingnya kerja sama lintas batas Indonesia-Malaysia dalam kerangka *governance* kooperatif menjadi fokus utama. Evaluasi keberhasilan dan kendala di lapangan dapat membentuk model *governance* kooperatif yang dapat diadopsi oleh daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas penanggulangan buruh migran ilegal di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan potensi solusi melalui pendekatan *governance* kooperatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abderrahman, J. M., Garzón, F. R., & Baños, R. V. (2023). Impact of Resilience on the Lives of Young People Who Migrate Alone. *Migraciones*, 59, 1–21. <https://doi.org/10.14422/MIG.2023.018>
- Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati). *Conference on Public Administration and Society*, 1(01).
- Anggriani, R. (2017). Perlindungan hukum bagi irregular migrant workers Indonesia di kawasan Asia Tenggara (Dalam perspektif hukum HAM internasional). *Yuridika*, 32(2), 310–335.
- Anguita Olmedo, C., & González Gómez Del Miño, P. (2019). The migrant crisis in the Mediterranean: A multidimensional challenge for the European Union. *RUDN Journal of Sociology*, 19(4), 617–629. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2019-19-4-617-629>
- Anriani, S., Rahayu, A. Y. S., & Salomo, R. V. (2021). Indonesian collaborative governance analysis facing Free Papua movement. *Análisis Colaborativo de Gobernanza Indonesa Frente Al Movimiento de Papúa Libre.*, 26, 89–108. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27966514008>
- Asmorowati, S., Pitaloka, D. M. S., & Triana, R. W. (2019). Community parenting: The caring of the migrant workers' children in East Java, Indonesia. *Opcion*, 35(Special Issue 22), 2899–2913. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084453121&partnerID=40&md5=748be7ee171b8bcf39041b5881615b4f>
- Asurah, W., & Wibawani, S. (2023). Collaborative Governance Pengembangan Objek Wisata Air Embung “Bandung Bondowoso” Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 167. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3206>
- Bachelierie, S. (2020). Chasing Down Foreigners at the French-Italian Border (Hautes-Alpes) as a Matter of Social and Racial Policing. *Revue de Géographie Alpine*, 108–2, 0–13. <https://doi.org/10.4000/rga.7248>
- Bangun, B. H. (2014). Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Sarawak (Studi Perbandingan). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 31–39.
- Bangun, B. H. (2018). State Border Management Cooperation and the Fulfillment of Economic Rights of Border Communities of West Kalimantan-Sarawak. *Indonesian Journal of International Law*, 15(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.4.734>
- Bintari, A., & Soleh, I. (2022). Dynamics of Collaborative Governance in Community-Based Integrated Children Protection (Patbm) During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *CosmoGov*, 7(2), 138. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v7i2.36130>
- Candarmaweni, & Yayuk Sri Rahayu, A. (2020). Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from Pandeglang. *E3S Web of Conferences*, 211, 1–9. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101014>
- Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional. *Jurnal Politika Dinamika*

- Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2), 137–162. <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1140>
- Eilenberg, M., & Wadley, R. L. (2009). Borderland livelihood strategies: The socio-economic significance of ethnicity in cross-border labour migration, West Kalimantan, Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, 50(1), 58–73. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2009.01381.x>
- Fatah, A., Ulum, M., & Bowo, T. A. (2023). Peran LSM Dalam Penanggulangan Kekeringan dan Implikasinya Bagi Ketahanan Wilayah Di Kapanewon Nglipar Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Yayasan Wahana Mandiri Indonesia). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 108. <https://doi.org/10.22146/jkn.78982>
- Gómez-Quintero, J.-D., Aguerri, J.-C., & Gimeno-Monterde, C. (2021). Media representation of minors who migrate on their own: The MENA in the Spanish press. *Comunicar*, 29(66), 96–105. <https://doi.org/10.3916/C66-2021-08>
- Hamid, R., Djohan, G., Admaja, D. S., Sanusi, B., & Sumadiria, H. (2019). Trafficking in border regions case study on violence against women and children victims of trafficking at the West Kalimantan Border. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(1), 103–112.
- Huzaini, A., Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2), 1696–1705. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i2.3290>
- Iqbal, M., & Gusman, Y. (2017). Border Communities Understanding on The Human Trafficking in Indonesia-Malaysia Border Region: Case Study in Sambas District, West Kalimantan. *GATR Journal of Management and Marketing Review*, 2(3), 154–161. [https://doi.org/10.35609/jmmr.2017.2.3\(23\)](https://doi.org/10.35609/jmmr.2017.2.3(23))
- Irawan, & Dwi, D. (2024). *Peran Intelijen Dalam Assessment Deradikalisasi Terhadap Ancaman Terorisme Untuk Meningkatkan Ketahanan Wilayah (Studi Pada Napiter Dan Mantan Napiter di Propinsi Jawa Barat) Terorisme di Propinsi Jawa Barat Penanggulangan terorisme di Jawa*. 30(1), 1–17.
- Irwan Putra, H. (2023). *Upaya Pemerintah Ntb Dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Non Prosedural Asal Ntb Di Malaysia Tahun 2020-2022*. Universitas Mataram.
- Izzati, N. R. (2019). Indonesian Migrant Workers Protection through the Law Number 18 of 2017: New Direction and its Implementation Challenges. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 190–210. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a10>
- Jayaram, N., & Varma, D. (2020). Examining the ‘Labour’ in Labour Migration: Migrant Workers’ Informal Work Arrangements and Access to Labour Rights in Urban Sectors. *Indian Journal of Labour Economics*, 63(4), 999–1019. <https://doi.org/10.1007/s41027-020-00288-5>
- Juliarti, A., Wijayanto, N., Mansur, I., & Trikoesoemaningtyas, T. (2021). The Growth of Lemongrass (*Cymbopogon nardus* (L.) RENDLE) in Agroforestry and Monoculture System on Post-Coal Mining Revegetation Land. *Jurnal*

- Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 27(1), 15–23. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.1.15>
- Kondoh, K. (2020). A paradoxical immigration restriction policy for unskilled illegal immigrants. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 4(2), 479–497. <https://doi.org/10.1007/s41685-020-00155-7>
- Latif, S. A., & Febrian, R. (2022). Collaborative Governance: Countering Narcotics Abuse in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(3). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16673>
- Mckee, K., Leahy, S., Tokarczyk, T., & Crawford, J. (2021). Redrawing the border through the ‘Right to Rent’: Exclusion, discrimination and hostility in the English housing market. *Critical Social Policy*, 41(1), 91–110. <https://doi.org/10.1177/0261018319897043>
- Methods, E. (2017). *Social & Behavioural Sciences RRI 2016 International Conference « Responsible Research and Innovation » COMMON TRENDS OF GLOBAL EDUCATION : April*.
- Miner, K. (2023). *Transformational Resilience and Future-Ready Cooperative Governance Systems*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17403-2_13
- Muklis, A., Hidayat, M. T., & Nariyah, H. (2022). Collaborative Governance Pentahelix dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kabupaten Cirebon. *Ijd-Demos*, 4(1), 253–264. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.202>
- Mulyanto, E., Larasati, E., Kismartini, K., Putranti, I., & Suryawati, C. (2021). *Collaborative Governance: The Opportunity in Policy Advocacy of Continuum of Care to Improving Indonesian Women’s and Children’s Health*. <https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304768>
- Murti, A. D., Baiquni, M., & Lele, G. (2023). Collaborative Governance’s Risk Management (Case Study: Implementation of Tobacco Control Policy in Kulonprogo and Pekalongan City). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(2), 164–178. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i2.17304>
- Nauval, T., Ema Jumiaty, I., & Nurrohman, B. (2022). Collaborative Governance dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Serang pada Tahun 2018. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 39–53. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.81>
- Nugrahaningsih, N., Alunaza, H., & Lutfie, R. Z. (2020). The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan Province. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1). <https://doi.org/10.18196/hi.91163>
- Odriozola, M. S., Gómez-Quintero, J. D., Patricio, E. C., & Aurrekoetxea-Casas, M. (2023). Visas to Dream: Expectations and Emotions of Adolescents and Young People Migrating Alone. *Migraciones*, 57, 1–20. <https://doi.org/10.14422/mig.2023.012>
- Oelgemöller, C., & Allinson, K. (2020). The Responsible Migrant, Reading the Global Compact on Migration. *Law and Critique*, 31(2), 183–207. <https://doi.org/10.1007/s10978-020-09265-9>
- Osterloh, M., & Frey, B. S. (2021). Migration Policy: Lessons from Cooperatives. *SSRN Electronic Journal*, 6364. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2941384>

- Pérez, K. M., & Aranda, M. A. M. (2022). An Approach to Gambling in Adolescents and Young People Who Migrate Alone. *Migraciones*, 56, 1–22. <https://doi.org/10.14422/mig.2022.017>
- Prabowo, J. R., Akim, A., & Sudirman, A. (2022). Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Indonesia (2015-2020). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(1), 27–39.
- Prastyanti, S., & Nunn, A. (2024). Ketahanan Sosial Masyarakat Banyumas Pada Sektor Pendidikan Dalam Perspektif Reproduksi Sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(1), 86–106.
- Purnawijaya Rhynaldi, K. K. B. (2023). Pelibatan TNIAD Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunungapi Semeru Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kodim 0821/ Lumajang Dan Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 53. <https://doi.org/10.22146/jkn.80283>
- Puspawati, A. A., Caturiani, S. I., Utami, A., Fadoli, M. I., Puteri, A. E., & Putri, T. D. (2023). The Resilience Families of Indonesian Migrant Workers (PMI). *KnE Social Sciences*, 2023, 579–587. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13024>
- Rahim, D. A. (2023). Reviewing the Role of Investment in the West Kalimantan Border. *Ekuilibrum : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 18(1), 83–93. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrum.v18i1.2023.pp83-93>
- Rahman Fathin, & Achadi Abdul. (2024). Ketahanan Masyarakat Penyintas Berbasis Pentagon Aset Pasca Gempabumi Cianjur (Studi di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(1), 18–42.
- Rung, D. L. (2020). Processes of sub-citizenship: Neoliberal statecrafting “citizens,” “non-citizens,” and detainable “others.” *Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/socsci9010005>
- Rusli, H. M., Tajudin, A. A., Hassan, F. M., Meesanthan, C., Dremljuga, R., Sembilan, N., & Federation, T. R. (2023). Covid-19: mengawal kawasan perairan dan wilayah perbatasan negara daripada pencerobohan pendatang asing tanpa izin covid-19: safeguarding malaysian waters and its frontiers from encroachments of illegal migrants. 11(1), 49–63.
- Saputra, Y. D., & Ramlan, R. (2020). Penerapan Prinsip Self Determination terhadap Pembentukan Negara Kosovo Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(2), 193–223.
- Seara, I. R., & Cabral, A. L. T. (2020). Barbarus ad portas: the verbal aggression in comments on the social network Facebook. *Comunicacao e Sociedade*, 38, 139–160. [https://doi.org/10.17231/COMSOC.38\(2020\).2588](https://doi.org/10.17231/COMSOC.38(2020).2588)
- Sepriandi, S., & Hussein, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2175>
- Siba, M. A. M. (2021). Governance of Local Government of West Kalimantan Against Illegal Logging. *Journal of Islamic*

- World and Politics*, 5(1), 129–142. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v5i1.7316>
- Soesatyo, B. (2024). *Strategi Empat Konsensus Kebangsaan Bagi Pembangunan Generasi Muda Dalam Menyongsong Bonus Demografi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat Kepulauan Riau Terlebih bagaimana Indonesia melalui konflik Pulau Sebatik dan Tawau beberapa Pada masa pemerintahan Kerajaan Johor*. 30(1), 43–65.
- Sujatmiko, S., Orbawati, E. B., -, F., & Mukti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2528>
- Sururi, A. (2018). Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). *Humanika*, 25(1). <https://doi.org/10.14710/humanika.v25i1.18482>
- Vrizka, V., Rahim Matondong, A., & Author, C. (2019). The Influence of Training on Good Governance Implementation of “Koperasi Binaan” (Auspices Cooperative) In Cooperative and SMEs Office of Sumatera Utara With Knowledge Sharing as the Moderating Variable. *International Journal of Research & Review (Www.Ijrrjournal.Com) Vol*, 6(November), 11. www.ijrrjournal.com
- Wadley, R. L. (2006). Community Cooperatives, ‘Illegal’ Logging and Regional Autonomy in the Borderlands of West Kalimantan. *State, Communities and Forests In Contemporary Borneo*, 111–132. <https://doi.org/10.22459/scfcb.07.2006.06>
- Wandji, D. (2019). Rethinking the time and space of resilience beyond the West: an example of the post-colonial border. *Resilience*, 7(3), 1–16. <https://doi.org/10.1080/21693293.2019.1601861>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Geografi Sumberdaya. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Widodo, P. J., di Dewan Keamanan, M. K. P. I., Geopolitik, N., Kini, B. M., di Pulau Terluar, P. L. K., & Baru, S. K. M. P. (2020). *Meningkatkan Pemahaman Diaspora tentang Wawasan Nusantara sebagai Upaya untuk Menyukceskan Pemilihan Umum 2019*.
- Yani, A., Saputra, J., Muhammad, Z., Aiyub, Nazaruddin, Aisyah, T., Musfira, C. L., Petege, O., Rahmat, & Miska, L. (2021). *Collaborative Governance in the Management of Natural Tourism to Increase the Village’s Original Income in the Sawang Sub-district*. 495(ICoSPOLHUM 2020), 328–331. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210125.055>
- Yuhertiana, I., Zakaria, M., Suhartini, D., & Sukiswo, H. W. (2022). Cooperative Resilience during the Pandemic: Indonesia and Malaysia Evidence. *Sustainability (Switzerland)*, 14(10), 1–13. <https://doi.org/10.3390/su14105839>